



GUBERNUR JAWA TIMUR

Surabaya, 23 Februari 2021

Kepada

Yth. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Jawa Timur
di

T E M P A T

SURAT EDARAN
NOMOR 027/2337/022.1/2021
TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM JATIM BEJO

A. Latar Belakang

Sehubungan dengan kondisi Pandemi Covid-19, perlu adanya perubahan budaya kerja termasuk dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan melakukan optimalisasi pemanfaatan *E-marketplace* melalui Toko Daring, dan sekaligus sebagai strategi dalam rangka memberikan stimulus kestabilan ekonomi daerah, melalui upaya peningkatan peran serta terutama bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Bahwa Pemanfaatan *E-marketplace* dimaksud sangat diperlukan untuk mendukung capaian Strategi Nasional Pencegahan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, III. Fokus, Tantangan dan Sasaran Stranas PK, III.2 Keuangan Negara, pada sasaran untuk mendorong pemberlakuan pembatasan transaksi tunai dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan program pembangunan (sasaran 4), dan meningkatnya independensi transparansi dan akuntabilitas proses pengadaan barang dan jasa (sasaran 5).

Jawa Timur Belanja *Online* yang selanjutnya disingkat JATIM BEJO adalah internalisasi yang terintegrasi terhadap perubahan budaya kerja menuju digitalisasi proses Pengadaan Barang/Jasa dengan cara optimalisasi pemanfaatan *E-marketplace* dalam bentuk Toko Daring untuk Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Provinsi Jawa Timur, sebagai upaya peningkatan peran serta pelaku UMK dan transparansi serta akuntabilitas Pengadaan Barang/Jasa yang pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 76 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Penyelenggara Perdagangan melalui Sistem Elektronik untuk Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Toko Daring di Lingkungan Provinsi Jawa Timur dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pengadaan.

B. Maksud dan Tujuan . . .

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dibuat dengan maksud memberikan penjelasan atas Program JATIM BEJO.

Tujuan diterbitkannya Surat Edaran adalah :

1. Mendorong Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam rangka optimalisasi pemanfaatan *E-marketplace* untuk Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Toko Daring.
2. Sebagai upaya percepatan, stimulus ekonomi daerah, sekaligus orkestrasi dan mobilisasi budaya kerja menuju digitalisasi proses Pengadaan Barang/Jasa pada Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Jawa Timur dapat segera terwujud, serta menjamin penerapan prinsip pengadaan yang efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing dan akuntabel.
3. Memberikan kontribusi yang positif dalam peningkatan peran serta Pelaku UMK, serta dalam arti yang lebih luas untuk memberikan perlindungan berusaha yang diwujudkan dalam bentuk pemberian kesempatan berusaha sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kepada Pelaku Usaha, terutama pada Pelaku Usaha Kecil (Usaha Mikro dan Usaha Kecil) maupun Pelaku Usaha Non Kecil (Usaha Menengah dan Usaha Besar) secara proporsional dan adil.
4. Mendorong Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk turut serta mewujudkan pengadaan yang inklusif serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri/produk lokal.

C. Ruang Lingkup

1. Ruang lingkup dalam Surat Edaran ini meliputi Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang menggunakan anggaran belanja dari APBD.
2. Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana yang dimaksud pada angka 1. Terdiri atas :
 - a. Pengadaan Barang/Jasa yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per transaksi, tanpa maksud menghindari Tender/Seleksi; dan/atau
 - b. Tambahan infrastruktur teknis dan layanan dukungan transaksi untuk Pengadaan Barang/Jasa yang belum dapat diselenggarakan sepenuhnya melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).
3. Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada angka 2. Huruf b. terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan Gubernur.

D. Dasar

1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia;

3. Keputusan Kepala . . .

3. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 200 Tahun 2020 tentang Program Bela Pengadaan;
4. Keputusan Bidang Monitoring – Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 33 Tahun 2020 tentang Penetapan PT Brilliant Ecommerce Berjaya (www.mbizmarket.co.id) selaku Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) sebagai Mitra Aplikasi Belanja Pengadaan (Bela Pengadaan);
5. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Bela Pengadaan; dan
6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 76 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik untuk Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Toko Daring di Lingkungan Provinsi Jawa Timur.

E. Risiko Tidak Melaksanakan Program JATIM BEJO.

Beberapa permasalahan yang dapat muncul akibat tidak melaksanakan program JATIM BEJO antara lain :

1. Ketidakpatuhan/ ketidaksesuaian prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Tidak optimalnya proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa dan pencatatan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik.
3. Tidak dapat dilakukannya monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik.
4. Tidak tercapainya prinsip keterbukaan informasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berpotensi menimbulkan pengaduan masyarakat dan/atau permasalahan hukum.
5. Dapat terkena sanksi administratif sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 82.

F. Penjelasan Program JATIM BEJO.

Agar penyelenggaraan Program JATIM BEJO dapat diimplementasikan dengan baik, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pembelian melalui Toko Daring dilakukan dengan mempertimbangkan pemerataan ekonomi serta memberikan kesempatan pada Penyedia UMK di wilayah Provinsi dan mengutamakan pembelian barang/jasa produk dalam negeri/produk lokal sesuai kebutuhan Perangkat Daerah, tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan usaha yang sehat, kesatuan sistem, dan kualitas kemampuan teknis.
2. Pembelian melalui Toko Daring, dicadangkan dan peruntukannya bagi Penyedia UMK, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Pelaku UMK.

3. Barang/Jasa . . .

3. Barang/Jasa yang dapat ditransaksikan melalui JATIM BEJO disesuaikan dengan kemampuan kurasi *E-Marketplace*, sepanjang tidak ditayangkan pada katalog elektronik dengan kriteria :
 - a) Standar atau dapat distandarkan;
 - b) Memiliki sifat risiko rendah;
 - c) Harga sudah terbentuk di pasar.
4. Memanfaatkan *E-marketplace* dalam bentuk Toko Daring untuk Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui alamat *frontpage* : jatimbejo.jatimprov.go.id sesuai ketentuan.
5. Mengusulkan sebanyak-banyaknya Pelaku UMK yang biasa/akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan Perangkat Daerah kedalam *E-marketplace* yang digunakan dalam Program JATIM BEJO.
6. Memperhatikan persyaratan minimal Penyedia antara lain :
 - a) Memiliki kartu identitas; dan
 - b) Memiliki NPWP, kecuali untuk UMK yang bukan Pengusaha Kena Pajak (PKP).
7. Untuk membantu mengidentifikasi Kualifikasi Penyedia dalam melakukan Penyediaan Barang/Jasa kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan kelancaran proses Pengadaan Barang/Jasa, serta efisiensi biaya, Perangkat Daerah dapat memperhatikan kelengkapan sebagai berikut :
 - A. Kelengkapan Dokumen Bagi Pelaku Usaha Pengusaha Kena Pajak (PKP)
 1. Akta Pendirian;
 2. SPPKP (Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak);
 3. NPWP;
 4. SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) dan TDP (Tanda Daftar Perusahaan), atau;
 5. NIB (Nomor Induk Berusaha) sebagai pengganti SIUP dan TDP;
 6. Foto Produk;
 7. Alamat email aktif;
 8. Nomor Rekening Bank Jatim.
 - B. Kelengkapan Dokumen Bagi Pelaku Usaha Non Pengusaha Kena Pajak (Non PKP)
 1. Akta Pendirian;
 2. Surat Keterangan dan/atau Surat Pernyataan Non PKP;
 3. NPWP;
 4. SIUP dan TDP, atau;
 5. NIB sebagai pengganti SIUP dan TDP;
 6. Foto Produk;
 7. Alamat email aktif;
 8. Nomor Rekening Bank Jatim.
 - C. Kelengkapan Dokumen Bagi Pelaku UMK
 1. KTP Pemilik Usaha;
 2. NPWP Pemilik Usaha . . .

2. NPWP Pemilik Usaha;
 3. Surat Keterangan Usaha yang dikeluarkan oleh Kelurahan;
 4. Foto Produk;
 5. Alamat email aktif;
 6. Nomor Rekening Bank Jatim.
8. Dapat digunakan sebagai tambahan infrastruktur teknis dan layanan dukungan transaksi untuk Pengadaan Barang/Jasa yang belum dapat sepenuhnya diselenggarakan melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), terutama untuk Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat yang menggunakan kode rekening Belanja Tidak Terduga (BTT).

G. Tindak Lanjut Pelaksanaan Program JATIM BEJO.

Agar penyelenggaraan program JATIM BEJO dapat terimplementasi dengan baik, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pendampingan bagi para Pelaku Pengadaan melalui Toko Daring terutama kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom), Pejabat Pengadaan, Penyedia dan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) melalui Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.
2. Pembinaan bagi para Pelaku Pengadaan melalui Toko Daring terutama kepada Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Pembinaan bagi para Pelaku Pengadaan melalui Toko Daring terutama kepada Penyedia dan/atau Pelaku UMK melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur.
4. Pemantauan dan evaluasi melalui Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur bersama Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE).
5. Pengawasan pelaksanaan Program JATIM BEJO melalui Inspektorat Provinsi Jawa Timur selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
6. Peran serta Perangkat Daerah dalam menciptakan ekosistem pengadaan yang baik, mewujudkan terciptanya mekanisme pasar persaingan sempurna dalam *E-Marketplace* yang digunakan dalam program JATIM BEJO, guna menjamin penerapan prinsip pengadaan yang efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing dan akuntabel.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

GUBERNUR JAWA TIMUR,



KHOPIAH INDAR PARAWANSA